

PENETAPAN-OPERATOR-PPID

2025

Kpt Sek KPU Kab. HSU NO 7 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan surat dari Ketua KPU No. 2005/TIK.02/SD/06/KPU/IX/2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt No. 87/KPTS/KPU/Tahun 2015; Kpt KPU No. 80/KPTS/KPU/Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

- Lamp: 1 hlm.